

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 86/KPTS/BPBD-SS/2024

TENTANG


PENETAPAN STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan prediksi kondisi cuaca oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Sumatera Selatan diperkirakan puncak musim hujan berlangsung pada Bulan Desember 2023 sampai dengan Bulan Januari 2024 dan puncak hujan kedua dengan status waspada pada Bulan Maret 2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat aktivasi sistem komando menghadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 Desember 2023 bersama Perangkat Daerah/instansi terkait, TNI, Kepolisian dan seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan perlu dilakukan upaya penanganan keadaan siaga darurat terutama menghadapi puncak musim hujan Tahun 2023/2024 secara cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan;
- c. bahwa Kabupaten/Kota yang telah menetapkan status Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor diantaranya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Musi Rawas, Penukal Abab Lematang Ilir dan Muara Enim sedangkan untuk status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin dan Kota Prabumulih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- KETIGA : Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Pos Komando yang melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam upaya penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Januari 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
4. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
5. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang
7. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Komandan Korem 044 Gapo di Palembang
9. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang di Palembang
10. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang